



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**TINJAUAN TERHADAP PELANGGARAN LALU-LINTAS DI
KEPOLISIAN SEKTOR KOTA PATI BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU- LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan penulisan skripsi Program Studi Hukum
Program Sarjana

Disusun Oleh :

Zheiza Elfin Fakunnanda

NPM.:211003742018628

SEMARANG

2026



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**TINJAUAN TERHADAP PELANGGARAN LALU-LINTAS DI
KEPOLISIAN SEKTOR KOTA PATI BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU-LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN**

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan Program Studi Hukum Program sarjana

Disusun Oleh :

Zheiza Elfin Fakunnanda

NPM.:211003742018628

Mengesahkan

Tim Penguji Ketua

Rubiyanto, S., H., M.H.

NUPTK : 8447739640130073

Penguji 2

Heri Purnomo, SH., M.Hum

NUPTK : 2148740641130093

Penguji 3

Mig Iyanto Legowo, SH.Msi

NUPTK : 1442740641130092

Mengetahui Dekan



Dr. Edi Prafoto, SH., M.Hum

NUPTK : 9744743644130122

SEMARANG

2026

ABSTRAK

Penelitian “Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kasus Tindak Pidana pelanggaran Lalu-lintas Secara Diversi ” bertujuan untuk mengetahui proses penerapan penyelesaian kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas secara Diversi. Dan mengetahui hambatan dan solusi yang terjadi dalam penyelesaian kasus Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas secara Diversi. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan menggunakan data primer sebagai data utama dengan cara melakukan wawancara bersama Kanit Laka Satlantas Polres Pati dan kemudian didukung oleh data sekunder dari berbagai sumber yang selanjutnya di analisis dan diolah dengan metode kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan. Hasil penelitian bahwa upaya penegakan hukum oleh Satlantas Polres Pati terhadap penyelesaian kasus Tindak Pidana Pelanggaran Lalu-lintas secara Diversi apabila pelaku adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun. Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan untuk melakukan upaya Diversi antara pelaku demi kepentingan tumbuh kembang anak. Tetapi dalam pelaksanaannya menemukan beberapa kendala, yaitu masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Diversi. Solusinya adalah sosialisasi dan pemahaman lebih lanjut kepada masyarakat. Sehingga dalam penyelesaian kasus Tindak Pidana Pelanggaran Lalu-lintas, masyarakat lebih paham mengenai penyelesaian pelanggaran tersebut. Sedangkan dalam menghadapi masalah tidak adanya pemahaman dalam penyelesaian kasus tindak pelanggaran lalu-lintas secara diversif dapat diterapkannya sosialisasi terhadap proses penyelesaian perkara apabila diselesaikan dengan tanpa menerapkan Diversi dapat memakan waktu yang lebih lama, serta memberikan pengertian kepada para pelanggar lalu-lintas untuk memikirkan kepatuhan adanya aturan dan pelanggar yang masih dibawah umur. Pengawasan yang lebih intens dari Kepolisian,

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pelanggaran Dan Kecelakaan Lalu-Lintas, Secara Diversi

DAFTAR ISI

MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	12
A. Latar Belakang	12
B. Pembatasan Masalah	17
C. Rumusan Masalah	17
D. Tujuan Penelitian	17
E. Kegunaan Penelitian	17
F. Sistematika Penulisan Skripsi	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana	19
1. Pengertian Hukum Pidana.....	19
2. Fungsi Dan Tujuan Hukum Pidana	21
B. Tinjauan Tentang Pelanggaran laulintas jalan	22
1. Pelanggaran Lalulintas	22
2. Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas	25
3. Pengertian Polisi, Fungsi, Tugas, Dan Wewenangnya	26
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis penelitian	38
B. Lokasi penelitian	38
C. Sumber Data	38
D. Metode Pengumpulan Data	38
E. Metode Pengelolaan Data	40
F. Metode Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Penerapan Pidana denda terhadap pelaku pelanggar lalu-lintas jalan dan Angkutan Jalan	42

1. Penerapan Pidana Denda Oleh Kepolisian Sector Kabupaten pati	42
2. Penerapan Diversi Dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu-Lintas Diwilayah Polres Kabupaten Pati.....	46
3. Penindakan Penyidikan Menggunakan Pendekatan Diversi Untuk Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pelanggaran Lalu-Lintas.....	54
B. Hambatan Dan Solusi Penerapan Diversi Pada Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu-Lintas.....	42
C. Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Tidak Menggunakan Helm Berstandar Nasional (SNI).	58
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	77
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79